

**URGENSI IJTihad KOLEKTIF
DALAM *ISTINBATH* HUKUM ISLAM**

(Telaah Pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH:
MARWINI
NIM: 01360814**

PEMBIMBING

- 1. AGUS MUH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Marwini

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Marwini

N.I.M. : 01360814

Judul : "Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Istinbat Hukum Islam (telaah pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1426 H
23 Januari 2006

Pembimbing I



Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag

NIP. 150 275462

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Marwini

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Marwini

N.I.M. : 01360814

Judul : "Urgensi Ijtihad Kolektif Dalam Istisbat Hukum Islam (telaah pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1426 H
23 Januari 2006

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 050 277618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

URGENSI IJTIHAD KOLEKTIF DALAM *ISTINBATH* HUKUM ISLAM (Telaah Pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy)

Yang disusun oleh:

MARWINI
NIM: 01360814

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah Kamis tanggal 23 Februari 2006 M / 24 Muharram 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

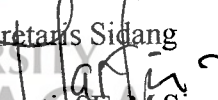
Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H.
23 Februari 2006 M.

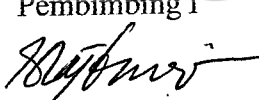


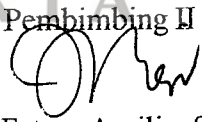
Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Budi Ruhiafudin, SH. M.Hum.
NIP. 150 300 640

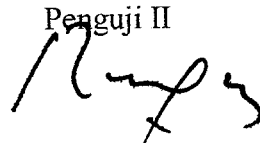
Sekretaris Sidang

Sunaryati, SE. M.Si.
NIP. 150 821 645

Pembimbing I

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

Penguji I

Agus Muh. Najib, S.Ag. M.Ag.
NIP. 150 275 462

Penguji II

Drs. A. Fattiroy, M.Ag.
NIP. 150 256 648

MOTTO

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوه إلى الرسول و إلى أولى
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته
لا تبعتم الشيطان إلا قليلا

(النساء : 83)

-----000-----

Janganlah kau sekali-sekali lari dari masalah, tapi jalanilah!
Karena itulah pelangi hidup yang terhias setiap langkah
Keinginan, perkataan harus disertai perbuatan.
Sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat.
(begitulah kata orang bijak)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan
kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,
karena merekalah aku menjadi manusia
yang dimanusiakan oleh manusia.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untukmu tercinta (Nurul Hidayah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسول, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji penyusun senandungkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberi sinar cahaya terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun kepuncak “ritual akademik” dengan melalui perjalanan panjang sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.. Shalawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya, yang menunjukkan nur-cahaya sehingga penyusun mampu membaca arah dan merangkainya satu persatu menjadi kompas ilmu pengetahuan.

Dengan seutas usaha dan do'a serta bantuan dari para pihak, baik berupa fasilitas maupun kontribusi pemikiran, skripsi ini dapat penyusun rampungkan walaupun penuh perjuangan yang melelahkan dan tantangan yang setiap langkah penyusun lalui. Oleh karena itu, sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. K.H.A. Malik Madaniy, MA. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sekaligus dosen pembimbing I, dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberi arahan

dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa kepada Bapak Budi Ruhiatudin, SH.M.Hum., sebagai Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang banyak membantu penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Susiknan Azhari, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi arahan dan bimbingan terhadap penyusun selama proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada Kedua orang tua tercinta, Ibunda (Misriyah, MS.) dan Ayahanda al-*maghwfurlah* (R. Maruwi, GR) karena keringatnyalah yang menjadi semudera luas dan keikhlasannyalah yang menjadi sebuah Bahtera, sehingga dapat mengantarkan penyusun ke negeri cahaya untuk melukis bumi yang penyusun pijak dan membaca langit yang penyusun pandang. R. Maszei (Moh. Hasan) yang dengan penuh kesabaran mendampingi penyusun dalam mencari cahaya Ilahi, juga keluarga besar, Moh. Sholeh, Ruqiyah, Abdullah, Ubaidah dan Faizin serta Abd Rasyid dan Errus dan adinda Umam.
6. Drs. K.H. Waris Ilyas yang telah menabur benih yang tumbuh subur dalam diri penyusun. Beliau juga yang memberi jembatan serta mengantarkan penyusun dalam meniti cahaya Ilahi.
7. K.H. Nakhrawi Sy, S.Ag., yang telah mengenalkan dan menunjukkan arah barat dan timur, utara dan selatan serta atas dan bawah sehingga penyusun bisa mengenal haruf dari *alif sampai ya*.

8. Nurul Hidayah, dengan tetesan embun hatinya yang selalu setia dan penuh kesabaran dalam membantu dan menampingi penyusun selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
9. A. Saifuddin, S.H.I. dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membantu penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini, yang tidak pernah mengeluh.
10. Teman-teman di antaranya: Faidi Haris, Salman Rusdi, Achmad Mukhlis AR, Hamid, Irman, Titis, Asni, Dewi Anggreini, Sulistiawati, Arum, Sutrisno, Junaidi dan masih banyak yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat berdo'a dan berharap, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun, dicatat oleh Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan setimpal dari-Nya.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Hukum Islam pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 15 Januari 2006

Penyusun



Marwini

ABSTRAK

Arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, menuntut para ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen, upaya para ulama tersebut untuk secara terus menerus melakukan ijtihad secara kontinyu. Terutama di zaman modern sekarang ini, ijtihad individu sudah kurang efektif dan tidak akan mampu lagi menjawab tuntas dalam menyelesaikan peroblematika hukum kekinian. Solusinya adalah ijtihad kolektif yang harus dilakukan untuk memberi terapi terhadap segala problema baru, yang selalu muncul serba baru.

Berangkat dari hal yang seperti ini, menjadi sebuah kewajiban bagi pemikir hukum Islam untuk mengkajinya, khususnya pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, yang keduanya terkenal sebagai ulama reformis-kontemporer yang konsen membicarakan hukum-hukum Islam aktual. Dan juga mereka yang bersuara lantang memperjuangkan pentingnya ijtihad dalam menyelesaikan persoalan modernitas.

Dengan demikian untuk memperoleh hasil yang akurat dan obyektif, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode *analisis-diskriptif*, dari berbagai data yang penyusun kumpulkan. Dengan menggunakan cara berpikir penalaran (*rasional*), dan cara berpikir *induktif*, yaitu menganalisis dan memaparkan tentang pemikiran kedua tokoh tersebut di atas tentang ijtihad kolektif dalam menyelesaikan persoalan modernitas.

Setelah penyusun mengeksplorasi, mendiskripsikan dan menganalisis, maka penyusun menarik konklusi akhir, bahwa keduanya (al-Qaradawy dan Hasbi) memandang ijtihad kolektif adalah sangat urgen dalam proses penetapan hukum syari'at, sesuai dengan tujuan syari'at itu sendiri (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu memberi kemaslahatan bagi semua umat manusia. Urgensitas ijtihad kolektif, karena *Pertama*, dapat merealisasikan prinsip *syura* dalam ijtihad, *kedua*, sebagai solusi terhadap persoalan baru. *Ketiga*, ijtihad kolektif mengsgantikan posisi *ijma'*, *keempat*, ijtihad kolektif lebih seksama dan akurat. Sesuai dengan pembagian peringkat mujtahid menurut para ahli ushul fiqh bahwa ijtihad ini adalah mirip dengan mujtahid *murajjih* atau *ahli tarjih*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	sā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	zāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
ه	ha'	H, h	—
ء	hamzah		dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرك ditulis = *la yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis = a.

_____ (kasrah) ditulis = i.

_____ (dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

Fathah + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

Kasrah + huruf *ya* 'mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

Dammah + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf *ya* 'mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

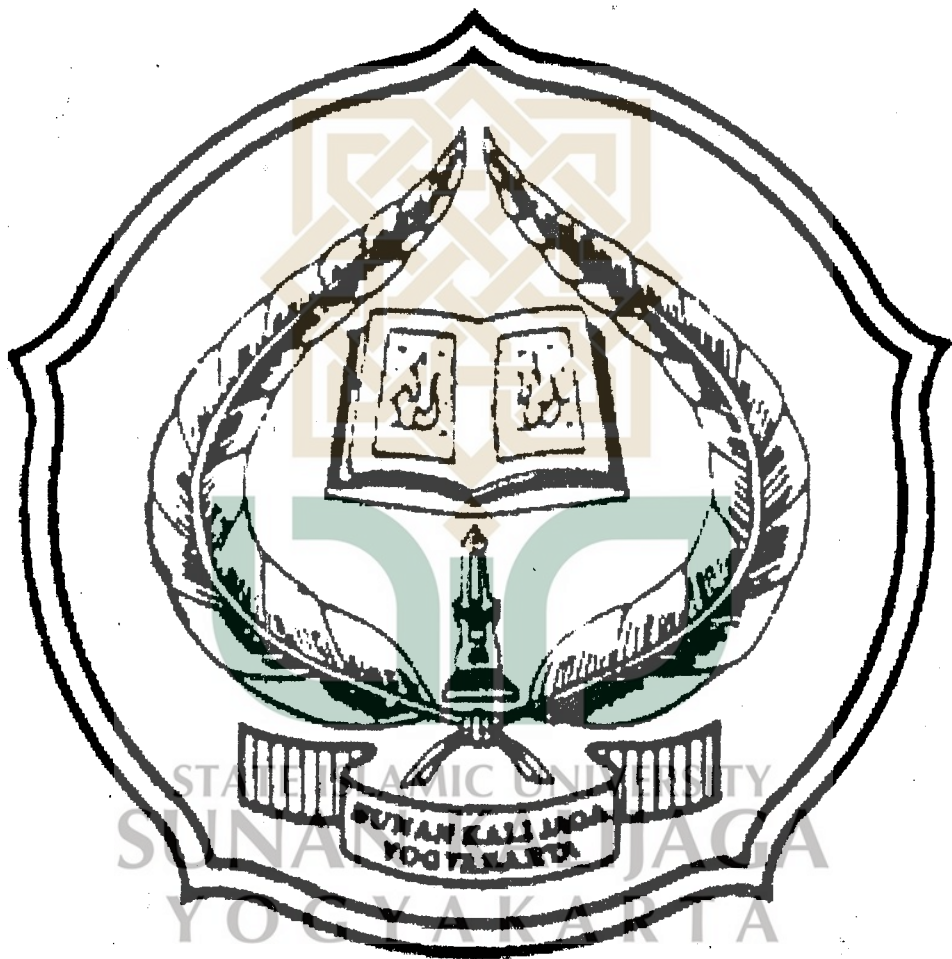
Fathah + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWY	
A. Biografi dan Latar Belakangnya.....	19
B. Karya-Karyanya.....	21
C. Pemikirannya	22
1. Definisi Ijtihad.....	23
2. Ruang Lingkup Ijtihad	24
3. Metode Ijtihad	25

4. Syarat-Syarat Ijtihad	33
5. Ijtihad Kolektif	41

BAB III : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

A. Biografi dan Latar Belakangnya.....	47
B. Karya-Karyanya	57
C. Pemikirannya	59
1. Definisi Ijtihad.....	59
2. Ruang Lingkup Ijtihad	65
3. Metode Ijtihad	66
4. Syarat-Syarat Ijtihad	71
5. Ijtihad Kolektif	73

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWY DAN T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY TENTANG IJTIHAD KOLEKTIF

A. Pandangan Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy	80
B. Urgensi Ijtihad Kolektif dalam memecahkan masalah modernitas.....	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	----

LAMPIRAN:

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Curriculum Vatae.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi yang melanda dunia memunculkan isu-isu baru seperti melindungi hak-hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, politik, budaya dan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan lain sebagainya, ternyata juga mempunyai kecenderungan penyaturagaman. Keseragaman kebudayaan dan nilai-nilai yang menjadi bagian tak terelakkan dari globalisasi menafikan hak hidup dan dari beragam etnik yang ada diberbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini didukung oleh pesatnya teknologi, khususnya teknologi informasi yang membantu penyebaran informasi kebudayaan baru serta melahirkan persoalan-persoalan baru pula.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah dipandang serius dan berkaitan dengan hukum Islam, tetapi metode yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai persoalan hukum Islam di dunia, Anderson dan John. L. Esposito berkesimpulan bahwa metode yang umumnya oleh pembaharu Islam mengenai isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang *ad hock* dan terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip-prinsip *takhayyur* (suatu metode yurisprudensi yang

kerena dalam situasi spesifik dibolehkan meninggalkan Mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lainnya.¹

Realitas sosial selalu berkelindan dengan hukum. Artinya hukum selalu merespon terhadap perubahan sosial, walaupun tidak secepat perubahan sosial itu sendiri. Dalam sosiologi hukum, ketika hukum dibuat, ia sudah jauh ketinggalan dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, reformasi dan reformulasi hukum perlu terus diupayakan.²

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan dua sumber utama dalam pemikiran hukum Islam. Apabila dalam al-Qur'an ditemukan hukum yang jelas, maka hukum itu harus diambil. Namun bila tidak ditemukan di dalamnya, maka dicari dalam as-Sunnah. Jika di dalam keduanya tidak terdapat ketentuan hukum, atau hanya disinggung secara samar, maka pencarian hukumnya melalui *ijtihad* atau *ra'yi*³. Pemakaian ketiga sumber harus diaplikasikan secara urut. Artinya, selama di dalam al-Qur'an telah ditemukan rumusan hukum yang jelas, maka tidak diperbolehkan mencarinya, baik dalam as-Sunnah maupun melalui *ijtihad*. Demikian juga, bila as-Sunnah telah menunjuk pada ketentuan hukum yang jelas, pemakaian *ijtihad* tidaklah diperbolehkan. *Ijtihad* tersebut merupakan alternatif terakhir apabila dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada dasar hukumnya atau dalam al-Qur'an dan

¹ Amir Muallim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi dan Fungsi*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 15.

² A. Saifuddin, "Urgensi Talfiq Dalam Perumusan Fiqh Al-Qanun", dalam *Mazhabuna Media Transformasi Pemikiran Keislaman*, Edisi No. 03 Tahun 2005, hlm 15.

³ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 167.

as-Sunnah menyebutkan dasar hukumnya samar, maka untuk memperjelas dasar hukum tersebut membutuhkan ijtihad. Pemikiran ini didasarkan pada kasus pengangkatan Muaz bin Jabal atas pengangkatan menjadi *Qadi* (Hakim), ini berdasarkan hadist Nabi:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد برأيي ولا آلو فضرب رسول صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله⁴

Dalam bukunya H.M. Atho' Mudzhar⁵ juga mengatakan, bahwa sasaran ijtihad itu dapat pula dalam bidang-bidang seperti (ilmu) kalam dan lain-lain, akan tetapi sejarah menunjukkan yang dominan adalah ijtihad selama ini bersasaran untuk memperoleh ketetapan hukum Islam yang *zanni*. Kenapa hukum *zanni*? Karena hukum itu baru dilakukan kalau sudah tidak ada nash, baik al-Qur'an atau hadis. Ijtihad sebagai roh dari dinamika hukum Islam. Dengan kata lain, ijtihad adalah modal penting agar hukum Islam

⁴ Muhammad Syams al-Haq, *Awn Al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Cet I, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1990), hlm. 509-510.

⁵ Atho' Muzhar adalah Guru besar IAIN Sunan kalijaga dan Mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

mampu menjawab persoalan-persoalan modernitas sesuai dengan perkembangan zaman.⁶

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kita tidak bisa mengelak dari realitas yang semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai pijakan hidup umat Islam. Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak cukup untuk mengkafer semua persoalan hukum Islam di era modern ini, karena saking kompleksnya persoalan-persoalan manusia dan peristiwa yang terjadi selalu muncul kepermukaan, baik dari aspek hukum, politik, ekonomi, teologi dan lain sebagainya. Dengan demikian munculnya teori-teori ijtihad karena adanya intraksi, interdependensi, dan persentuhan antara ajaran disatu sisi dengan tuntutan realitas kesejarahan kaum muslimin disisi lain.⁷ Oleh karenanya ijtihad merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai jalan keluar untuk memahami nash-nash yang dimaksud untuk dapat memberikan hukum-hukum yang menyelesaikan bagi masing-masing peristiwa dan fenomena. Dan memang demikianlah yang dilakukan fiqh-fiqh Islam dalam memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum.

Sebenarnya ulama Islam sangat menyadari betapa alternatif itu sangat penting untuk sampai pada kesadaran itu, mereka harus banyak melakukan pengkajian dan penelitian dari segala perspektifnya, sehingga kemudian menjadi keharusan dikemudian hari untuk memahami urgensi

⁶ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, hlm 10. lihat juga Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Leberasi*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1998), hlm.9.

⁷ Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi*, hlm. 5.

ijtihad dari perspektif yang lama sekalipun juga yang baru. Keharusan itu dijadikan satu ketentuan untuk memberikan kontribusi yang dapat memperkaya ijtihad itu sendiri.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (selanjutnya dibaca Hasbi) salah seorang di antara tokoh Indonesia yang lantang menyerukan perlunya melakukan ijtihad di zaman sekarang. Karena ia merasakan banyaknya problem yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini tidak mungkin lagi dijawab secara tuntas jika hanya mengandalkan warisan ulama klasik tanpa kreatif untuk menciptakan metode-metode baru. Kegelisahan intelektual inilah yang mendorong Hasbi untuk mencoba melakukan ijtihad serta menyusun konsepnya. Kegelisahan yang sama juga dialami oleh pemikir berkebangsaan Mesir yang masyhur, baik di negerinya sendiri atau di luar negerinya sendiri. Ia adalah Yusuf al-Qaradawy (selanjutnya dibaca al-Qaradawy) menurutnya ijtihad di zaman modern ini sangat diperlukan dan wajib dilakukan oleh setiap *Fuqahā* (pemikir Hukum Islam).⁸

Mayoritas pemikir Islam, baik dari reformis-moderat maupun kiri, telah menyatukan barisan dan mempunyai tekad bulat untuk melapangkan terbukanya ijtihad kreatif, khususnya dalam fiqh. Walau tak sedikit para pendukung kalangan konservatif yang menentang karena beberapa alasan

⁸ Lihat Fuad Mustafid, *Studi Komparasi atas Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradawy tentang Ijtihad*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2000. Skripsi ini membahas tentang konsep dan metode ijtihad yang dikembangkan oleh keduanya (Hasbi dan al-Qaradawy).

yang kurang jelas menurut mereka, di antaranya perdebatan syarat dan kriteria seorang mujtahid.⁹

Pada masa awal upaya ijtihad banyak dilakukan secara individu (*Ijtihād fardi*). Pada saat ini, mengingat kompleksitas proplema masyarakat dan semakin pesatnya dan luasnya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, maka ijtihad secara individu sulit, untuk memecahkan persoalan modernitas. Oleh karena itu, ijtihad kolektif (*jama'ī*) merupakan suatu pemecahan yang sangat rasional pada masa sekarang.

Adanya ijtihad kolektif yang kemudian melahirkan konsensus "*ijma'*" bisa dilakukan oleh sejumlah pakar interdisipliner dalam sebuah organisasi atau bisa dilakukan dan disponsori oleh negara. Suatu contoh, di Indonesia, cara pertama yang dilakukan oleh organisasi NU dengan *Bahsul Masa'ilnya*, atau Muhammadiyah dengan *Majlis tarjihnya* atau yang dilakukan oleh MUI dengan *Fatwa-Fatwanya*. Sementara negara misalnya dengan mensponsori Draf perundang-undangan.¹⁰ Ijtihad kolektif (*jama'ī*) dalam istinbat hukum Islam memerlukan atau membutuhkan metodologi yang bisa menghasilkan produk hukum yang baik, praktis serta memberi kemaslahatan pada kehidupan umat manusia.

⁹ Kriteria menjadi seorang mujtahid adalah apakah menggunakan standar-standar yang lama? lihat Zuhairi Misrawi, *Pembaharuan Fikih Mesir "dari Kritik Formalisme Teks menuju kontekstualisasi"* dalam *Jurnal Tanwirul Afkar*, edisi no. 8. diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan The Asia Fundation, Jakarta, 2000), hlm. 40.

¹⁰ A. Saifuddin, "Urgensi Talfiq", hlm. 60.

Yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana kedua tokoh tersebut di atas yang selalu konsen membahas persoalan-persoalan hukum aktual, memandang ijthid kolektif yang terdiri dari sejumlah para ulama, pentingkah ijthid kolektif dilakukan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang semakin kompleks di era globalisasi, dan masihkah sejumlah ulama yang terlibat dalam ijthid ini harus memenuhi kriteria mujtahid sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama fiqh terdahulu. Sementara persoalan tuntutan hukum, membutuhkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, tidak hanya ilmu agama, sedangkan semua bidang ilmu pengetahuan tidak mungkin hanya dikuasai oleh satu orang.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang ijthid kolektif?
2. Bagaimana urgensi dari ijthid kolektif dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum Islam di era modern?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang ijthid kolektif.
2. Untuk menganalisis urgensi ijthid kolektif sebagai istinbat hukum Islam dalam menyikapi persoalan-persoalan modernitas.

Kegunaan dari Kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap pembaharuan pemikiran hukum Islam guna menjadi hukum Islam yang elastis-dinamis dan humanis sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah*.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya telah banyak kajian tentang tokoh yaitu Yusuf al-Qaradawy dan Hasbi ash-Shiddieqy dilakukan baik dengan terpisah maupun bersamaan. Namun penelitian yang dilakukan belum menyentuh terhadap apa yang penyusun akan teliti yaitu tentang pemikiran ijtihad kolektif kedua tokoh tersebut di atas.

Karya-karya atau tulisan yang membahas tentang Yusuf al-Qaradawi di antaranya adalah *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* yang ditulis oleh Fathurrahman Djamil, dalam tulisan ini mengupas tentang metode ijtihad (*tarjīhi dan Insyā'i*) yang dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawy.¹¹ Kemudian dalam buku yang lain seperti yang ditulis oleh Mudhar Adam yang berjudul *Ijtihad dalam sorotan*.¹² Karya Skripsi yang mengkaji pemikiran Yusuf al-Qaradawy adalah Muharrar Syukran "*Ijtihad Kontemporer*"¹³ Fuad Mustafid "*Studi Komparasi atas pemikiran Hasbi ash-Shidieqy dan Yusuf al-Qaradawy tentang Ijtihad*". Dan banyak karya-karya lainnya yang membahas

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 28-34.

¹² Lihat Muhtar Adam, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1991), hlm.145-146.

¹³ Skripsi yang diajukan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000. Skripsi ini membahas tentang metode ijtihad yang dikembangkan oleh Hasbi ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradawy dalam menyelesaikan hukum kontemporer.

tentang pemikiran Yusuf al-Qaradawy yang penulis tidak sebutkan semuanya dalam proposal ini.

Demikian juga banyak pemikir telah mengkaji pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy adalah sebagai seorang ulama kontemporer yang concern terhadap hukum Islam (*fiqh*). T.M.Hasbi ash-Shiddieqy juga banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum terutama hasil dari ijtihad Hasbi ash-Shiddieqy yang persoalannya tetap aktual, seperti pidana mati, poligami, jender dan korupsi.

Di antara karya-karya yang membahas tentang pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy adalah karya Nuoruzzaman Shiddiqi (putranya sendiri) yang berjudul "*Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*"¹⁴ dan "*Jeram-Jeram peradaban Muslim*". Karya ini membahas beberapa formasi kehidupan beliau dan kepribadiannya serta sepak terjangnya dalam memperjuangkan pemikirannya dalam hukum Islam. Karya ini juga memaparkan hasil ijtihad Hasbi dalam kasus-kasus aktual. Dalam karya yang lain yang membahas pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy adalah karya Yudian W. Asmin; *Ke Arah Fiqh Indonesia*. Dalam buku ini, pembahasannya lebih terfokus pada fungsi pemikiran hukum Hasbi atau idenya yang berkepribadian Indonesia yang bisa membumi di Indonesia. Karya lainnya adalah disertasi Andi Yudian IAIN Syaraif Hidayatullah Jakarta mengenai pembaharuan pemikiran fiqh Hasbi

¹⁴Buku ini adalah membahas tentang latar belakang Hasbi ash-Shiddieqy dan perjalanannya dalam dunia intelektual serta pemikiran beliau seputar hukum Islam. Lihat Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3-61.

“Hasbi ash-Shiddiegy dan Konsepsi Pengembangan dan Pembinaan Hukum Islam (Pemikiran Tentang Ijtihad dan Penyusunan Fiqh Baru).

E. Kerangka Teoretik

Ungkapan Al-Hafiz Jalaluddin as-Suyuti (Wafat tahun 911 H) dalam risalahnya yang dikutip oleh Abdul Halim dalam buku *“Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh”*¹⁵ bahwa ijtihad disetiap zaman adalah *fardu*. Ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengabadikan *taqlid* di bumi ini dan tidak tahu bahwa ijtihad adalah *fardu* di setiap zaman.

Ungkapan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ijtihad merupakan kebutuhan umat Islam yang tak pernah sirna selama masalah-masalah baru masih terjadi.¹⁶ Rasulullah pernah memerintahkan Amr Bin Ash untuk memberi keputusan terhadap suatu perkara, padahal beliau dihadapannya. Atas perintah itu, lalu Amr bertanya kepada Rasulullah:

الاجتهد وانت حاضر؟ قال: نعم ان اصبحت فلك اجران وان اخطأت فلك اجر.¹⁷

Hadis yang lain:

اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران فاجتهد فاطأ فله اجر.¹⁸

¹⁵ Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam H. M. Amin Abdullah (et. al.), *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Usul fiqh Kontemporer* (Jogjakarta: Ar-Ruz Press, 2002), hlm. 230.

¹⁶ *Ibid.* ,

¹⁷ Kamal Mukhtar dkk, *UshuL fiqh*, jilid I (Yogyakarta, P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 12.

¹⁸ Abu Daud, Sunan Abid Daud *“kitab al-aqdhiyah”* Bab al-Yadi Yaqta’ (Bairut: Dar al-Fikr, tt), III: 2-9.

Konsep ijtihad dalam *istinbat* hukum Islam merupakan kebutuhan yang wajib dilakukan mengingat kompleksnya persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kebutuhan hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan hukum dapat teratasi. Tidak ada dalam catatan sejarah yang mengatakan bahwa ijtihad itu ditutup dan tidak ada seorang pun dalam catatan sejarah yang mendeklarasikan penutupan ijtihad. Zeinal al-Bannah dengan tegas membantah bahwa tidak ada perintah otoritas tertentu untuk menutup ijtihad. Hal ini bisa dilihat dari suburnya tradisi ijtihad yang dilakukan para fuqaha dari kalangan sahabat dan tabi'in sepanjang abad ke-1 dan ke-2.¹⁹ dan ini diperkuat oleh sikap Nabi semasa hidupnya yang leluasa membuka pintu ijtihad, maka tidak ada seorang pun yang pantas dan berhak menutup pintu ijtihad.²⁰

Sejarah menunjukkan bahwa fiqh merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh berkembang dan sebagai hasil interpretasi terhadap perinsip-prinsip yang ada dalam fiqh dan as-Sunnah. Sesuai dengan konteks zaman dan struktur masyarakat di mana situasi dan kondisi tersebut terus berkembang. Dengan realitas seperti ini, maka ulama-ulama terdahulu menetapkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena perubahan waktu.²¹

¹⁹ Lebih jelasnya, lihat Ilyas Supena dan Fauzi, *Dekostruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, hlm. 209 -214. dan juga lihat Moh. Ghapur Romli dan A. Fawa'id Sadzili, *Dari Jihad menuju ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 117.

²⁰ *Ibid*, hlm. 120.

²¹ Abdul Halim, "*Ijtihad Kontemporer*", hlm 230-231.

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ²²

Oleh karena itu, perubahan dan pemikiran hukum Islam merupakan suatu kebutuhan, hal ini didasarkan pada, *pertama*: banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan dalam konteks tertentu merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada situasi dan kondisi pada saat tertentu pula, padahal ketentuan hukum tersebut belum tentu cocok dan baik pada konteks masyarakat dimana mereka berada. *Kedua*, kompleksnya masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat sekarang ini sangat jauh lebih besar dan beragam dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, hal ini terjadi seiring dengan berkembang dan kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, agar hukum Islam mampu menghadapi dan memberi jawaban atas permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat, maka perlu dilakukan ijtihad.

Melihat hukum Islam mempunyai karakteristik dinamis dan luwes dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di era modern, sangat perlu merumuskan metodologi ijtihad yang merupakan teorisasi hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis yang harus mampu merespon persoalan-persoalan modernitas yang dihadapi oleh umat, dengan tidak lupa mempertimbangkan budaya lokal serta didukung oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

²² Abu Hasan Ali, *an-Nadwi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, Maḥamuhā, Tatawwuruha, al-Muallifatiha, Muhimmuḥa, Tatbiqūha*, cet. I, (Damaskus: Dar al-Islam Qalam, 1991), hlm.123.

Menurut asy-Syaukani, secara umum ijtihad mempunyai makna yang sangat luas, mencakup segenap pencurahan daya intelektual dan bahkan spritual dalam menghadapi persoalan yang kompleks, oleh karena itu, upaya pengerahan kemampuan dalam berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu kalam, falsafah, tasawuf, fiqh dan sebagainya merupakan suatu bentuk ijtihad.

Di kalangan para ulama pengertian ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum (*faqih*) dalam mencari tahu tentang hukum-hukum syari'at, artinya bersungguh-sungguh dalam upaya menetapkan hukum. Ijtihad, baik dilakukan perorangan (*individu*) maupun *kolektif* sangat terbuka pintunya seluas-luasnya bagi ahli-ahli peneliti hukum serta ulama-ulama syari'at untuk memilih ketetapan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim yang beragam tanpa terikat oleh apapun, kecuali pada suatu hal, yaitu tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah yang sudah pasti (*qath'i*).

Ada empat macam tingkatan ijtihad: *pertama*, Ijtihad *fi as-Syar'i*, yakni ijtihad yang sanggup dilakukan oleh seseorang yang memiliki syarat-syarat ijtihad secara sempurna tanpa terikat dengan doktrin mazhab. *Kedua*, Ijtihad *fi al-Mazhab*, yaitu ijtihad yang sanggup dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kriteria ijtihad secara sempurna, namun masih terikat pada doktrin Mazhab. *Ketiga*, Ijtihad *fi al-Masa'il*, yakni ijtihad yang mampu dilakukan benar-benar ahli, namun hanya sanggup mengapresiasi ijtihad dalam beberapa permasalahan saja. *Keempat*, Ijtihad *fi at-Takhrij*, yakni

ijtihad yang hanya dilakukan dengan cara memilih pendapat terkuat dalam suatu mazhab tertentu.²³

Sejarah *tasyri'* Islam menunjukkan bahwa ijtihad kolektif pernah menjadi panutan di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar.²⁴ Para ulama dan tokoh masyarakat dikumpulkan oleh Abu Bakar dan Umar untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada nashnya atau as-Sunnah yang memutuskannya.²⁵ Tindakan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar berdasarkan perintah Allah:

²⁶ وشاورهم في الأمر

Dalam ayat yang lain:

²⁷ وأمرهم شورى بينهم

Siapa saja boleh melakukan ijtihad asalkan telah memenuhi syarat-syarat ijtihad,²⁸ namun melihat kompleksitas masalah-masalah kekinian yang

²³ Asjmuni Abdurrahman, *Pengantar kepada Ijtihad*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 22-23. lihat juga Ibrahim Abbas az-Zarwy, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, alih bahasa Said Aqil Husin al-Munawwar, cet. Ke-1 (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 39-41.

²⁴ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang*, hlm. 60.

²⁵ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, alih bahasa Syamsuddin TU, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2002) hlm. 15-16

²⁶ Ali Imran (3) : 159.

²⁷ Asy-Syura (42) : 38.

²⁸ Lihat Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, hlm. 30-50. Juga lihat Muhammad Abu Zahra, *Ushul al- Fiqh*, alih bahasa Syaifullah Ma'sum dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 568-578.

membutuhkan intensitas dan pengembangan, maka ijtihad membutuhkan rekontruksi dan pengembangan teori-teori yang telah ada dalam beberapa literatur-literatur Arab seperti ushul fiqh. Dalam ushul fiqh, para ulama mensyaratkan untuk menjadi seorang mujtahid harus menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan. Saat ini, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sangat sulit karena masalah-masalah yang dihadapi masyarakat sangat kompleks dan berkembangnya *sains* dan *teknologi*.

Jalan keluar dari kesulitan terpenuhinya syarat-syarat ijtihad adalah dengan mengumpulkan kaum cerdik pandai dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu sains dan teknologi atau dengan ijtihad kolektif. Mereka secara bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang mengarah kepada kehidupan masyarakat yang sesuai dengan tujuan syari'at (*maqāsid al-Syari'ah*) dengan tetap merujuk kepada teori-teori lama, di antaranya seperti yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dikembangkan sesuai dengan konteks sekarang.

Ada beberapa problematika fiqh yang telah dicarikan hukumnya, seperti bayi tabung, donor darah, kepres nomor 36 / 2005 tentang pencabutan hak milik dan lain sebagainya. Kemudian sangat mungkin masalah-masalah yang akan datang akan lebih kompleks dari masalah-masalah yang telah muncul dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Oleh karena itu, hukumnya perlu dikaji dari sumber ajaran Islam melalui piranti ijtihad dan optimalisasi akal dalam menentukan hukum suatu masalah dengan menarik kesimpulan dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Siapa saja bisa melakukan ijtihad asal sudah memenuhi persyaratan. Namun melihat kompleksitas masalah-masalah kemasyarakatan sekarang ini, ijtihad individu kurang efektif untuk dilakukan, khususnya hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak dengan mendekati masalah tersebut dari berbagai disiplin ilmu atau dengan ijtihad kolektif dalam menyelesaikan permasalahan modernitas yang belum pernah terjadi di masa yang lalu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan Skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), karena data sebagai sumber utama penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang ijtihad dan buku-buku pemikiran Islam yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian ini.

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitik-comparatif, yaitu penelitian yang membahas, menguraikan serta menganalisa pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang ijtihad, khususnya ijtihad kolektif dan urgensinya dalam *istinbat* hukum Islam yang kemudian dikomparasikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yaitu mengkaji argumen-argumen Yusuf al-Qaradawy tentang konsep ijtihad kolektif sebagai *istinbat* hukum Islam dalam konteks kekinian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran pustaka, artinya dalam pengumpulan datanya diperoleh dengan cara menelusuri melalui buku-buku, khususnya karya-karya Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy dan karya-karya yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut serta karya-karya lain yang dianggap relevan dengan obyek kajian ini.

4. Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif, yaitu pembahasan dari yang bersifat umum, kemudian dispesifikasikan kepada pembahasan yang lebih khusus dalam menganalisa pemikiran-pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang urgensi ijtihad kolektif. Di samping itu, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu mengkomparasikan dua pemikiran antara Yusuf al-Qaradawy dan T.M. Hasbi ash-Shiddieqy sehingga dari perbandingan tersebut dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

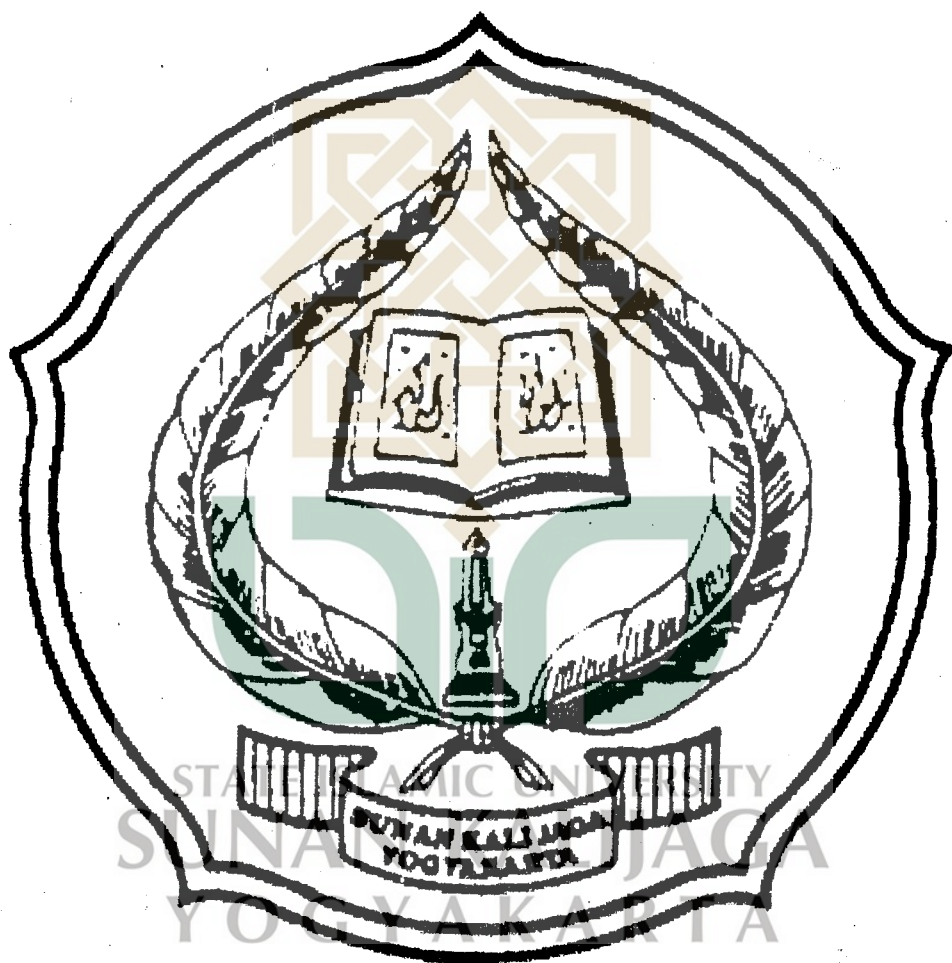
Kajian ini terdiri lima bab yang saling berkesinambungan. Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan di samping sebagai kerangka pertama dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua membahas tentang biografi dan latar belakang Yusuf al-Qaradawy. Bab ini juga membahas definisi ijihad, syarat-syarat ijihad, ruang lingkup ijihad dan lebih spesifik membahas tentang ijihad kolektif menurut Al-Qaradawy.

Bab ketiga membahas tentang biografi dan latar belakang Hasbi ash-Shiddieqy. Bab ini juga membahas tentang definisi ijihad, syarat-syarat ijihad, ruang lingkup ijihad dan ijihad kolektif menurut T.M.Hasbi ash-Shiddieqy.

Bab keempat pembahasannya akan difokuskan pada pandangan al-Qaradawy dan Hasbi tentang urgensi ijihad kolektif. Bab ini akan menganalisa pandangan keduanya serta mengkomparasikannya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pandangan keduanya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam mencari titik temu antara kedua pendapat tersebut tentang ijihad kolektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pemikiran Yusuf al-Qaradawy dan Hasbi ash-Shiddieqy, lalu menganalisis dan mengkomparasikannya, maka bab lima ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan bahasan dari bab-bab sebelumnya. Kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawy dan Hasbi ash-Shiddieqy, ijihad kolektif adalah merupakan kerja keras para *mujtahid* untuk sampai pada asumsi hukum syari'at dengan cara mengambil kesimpulan melalui proses musyawarah yang melahirkan kesepakatan semua atau mayoritas dari mereka (para *mujtahid*) terhadap suatu hukum yang akan ditetapkan. Menurut keduanya metode inilah yang membedakan antara ijihad kolektif dengan ijihad individu. Ijihad kolektif tumbuh dari kebersamaan setelah melalui tahap diskusi dalam bentuk musyawarah. Secara historis, al-Qaradawy dan Hasbi mencontohkan ijihad kolektif sebagaimana ijihad yang telah dilakukan pada masa sahabat, seperti yang dilakukan sahabat Abu Bakar dan Umar dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Dalam upaya mewujudkan ijihad kolektif sangat diperlukan sebuah lembaga hukum yang menjadi media untuk berkumpul dan mengkaji permasalahan yang akan dicari hukumnya. Namun, al-Qaradawy dan Hasbi berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut al-Qaradawy lembaga ijihad kolektif harus independen sedangkan menurut Hasbi lembaga

tersebut harus mempunyai kaitan dengan pemerintah, dengan kata lain harus ada di bawah naungan kekuasaan pemerintah.

Dalam konteks sekarang, sebagaimana yang telah terurai sebelumnya ijtiha kolektif adalah sebagai pengganti posisi *ijma'*, karena unsur-unsur yang ada dalam ijtiha kolektif sama halnya dengan apa yang ada dalam *ijma'*, sedangkan *ijma'* tidak mungkin dilakukan pada zaman sekarang ini, berhubung daerah Islam yang sangat luas dan para *mujtahid* telah tersebar di mana-mana sehingga mereka sulit untuk berkumpul dan membahas suatu persoalan.

2. Pesatnya ilmu pengetahuan yang memunculkan persoalan-persoalan modernitas yang rumit dan kompleks, menurut al-Qaradawy dan Hasbi, ijtiha kolektif sangat urgen untuk memecahkan masalah-masalah modernitas. Para ulama dari berbagai cabang ilmu keislaman dan para pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu modern perlu berkumpul dalam satu wadah tanpa memandang dari kelompok mana dia berasal untuk memecahkan persoalan-persoalan modernitas, seperti bayi tabung, transplantasi organ tubuh, dan lain sebagainya. Ijtiha individu tidak akan lagi mampu menjawab problem yang muncul saat ini karena segala keterbatasannya, baik kemampuannya maupun kesempatan untuk melakukan ijtiha, sedangkan dalam menyelesaikan persoalan modernitas dibutuhkan ilmu pengetahuan modern, seperti sains dan teknologi yang sulit dikuasai oleh orang yang hanya bisa dalam ilmu agama.

Ijtihad kolektif sangat urgen dan mendesak untuk dilakukan demi kemaslahatan umat. Bagaimanapun juga pendapat orang banyak akan lebih kuat dan lebih utama untuk diamankan dari pada ijtihad individu. Wilayah-wilayah terpenting yang merupakan fokus perhatian dalam ijtihad kolektif adalah mengambil kesimpulan hukum terhadap permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah dikaji oleh para ahli fiqh generasi sebelumnya. Atau mengenai permasalahan-permasalahan yang pernah dikaji para ulama terdahulu, namun, pendapat mereka mengenai permasalahan-permasalahan tersebut sangat beragam. Oleh karena itu, lembaga ijtihad harus menyaring mana di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat dan lebih sesuai dengan kenyataan dan kemaslahatan umat, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh al-Qaradawy dalam ijtihad *intiqā'i* dan *insyā'i*, sedangkan istilah yang dipakai oleh Hasbi adalah ijtihad komparasi dan ijtihad *bi al-ra'yi*. Istilah yang pakai keduanya memiliki esensi yang sama.

B. Saran-saran

Sebagai institusi akademis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) dituntut untuk mengembangkan tradisi keilmuan yang interkoneksi antara sains dan teknologi agar para alumni UIN kreatif dalam mensikapi persoalan-persoalan modern yang membutuhkan kemampuan tidak hanya dalam bidang ilmu keislaman, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain.

Universitas Islam Negeri (UIN), khususnya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pusat studi keislaman, lebih

khhusus lagi Fakultas Syari'ah, seharusnya sudah mempunyai lembaga ijtihad kolektif sebagai media para kaum cerdas pandai atau kaum intelektual dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam yang selalu mewacana di sekitar kita.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Fiqh/Ushul fiqh

Abdurrahman, H. Asjmuni, *Pengantar kepada Ijtihad*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

----, *Sorotan Terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: IAIN SUKA, 1996.

Adam, Muhtar, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.

Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Ainurrafiq (ed), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: AR-RUZZ PRESS, 2001.

Al-Qaradawy, Yusuf, *Hadyu al-Islam al-Muassirah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1988.

----, *Ijtihad dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, (terj) Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

----, *Ijtihad Kontemporer*, (terj) Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

As-Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Emas 1975.

----, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta: Tintamas, 1976.

----, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, (terj), Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

----, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

----, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra, 1997.

----, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 2001.

----, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

----, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang , 1975.

----, *Pengantrrar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

----, *Ilmu-Ilmu Yang Mutlak Diperlukan Oleh Para Pembina Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1975.

Asy-Syarafi, Abdul Majid, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta: al-Kautsar, 2000.

Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta: Teraju, 2003.

----, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002.

az-Zarwy, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Jakarta: al-Kautsar, 2003.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (terj.), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

Ghapur, Moh Romli dan Sadzili, A. Fawaid, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, Jakarta: LSIP, 2004.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushūl al Fiqh*, (terj.), Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

----, *Ushul al Fiqh*, Kairo: Dakwah Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 1388 H/1968 M.

Muallim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*", Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.

Mukhtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, jilid I, Yogyakarta: P.T. Dana Wakaf, 1995.

Razaq as-Mara, Numan abd, *Pasang Surut Gerakan Islam*, (terj) Jakarta: Media Dakwah, 1987.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Pengagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Supena, Ilyas, dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, (terj) Syaifullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Jurnal/Majalah

AFKAR, Pembaharuan Fikih Mesir “*Dari Kritik Formalisme Teks Menuju Kontektualisasi*”, Jakarta: LAKPESDAM, 2000.

Damami, Moh. (ed), *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Suara Hidayatullah, Oktober 1999.

Sabili, No 25 Th VII (31 Mei 2000 M/27 Safar 1412 H.)

Mazdhabuna, *Media Transformasi Pemikiran Keislaman*, Edisi No. 03 Tahun 2005

Srkipsi/Tesis

Asmin, Yudian Wahyudi, *HASBI'S THEORY OF IJTIHAD IN THE CONTEXT OF INDONESIAN Fiqh*, Tesis tidak diterbitkan Institut of Islamic Studies McGill University, 1993.

Mustafid, Fuad, *Studi Komparasi Atas Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradawy Tentang Ijtihad*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.